



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 142 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2022-2025

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu bentuk atau miniatur model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Kota Solok sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah;
- b. bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan di lapangan yang terintegrasi, dimulai dari perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan dilakukan monitoring dan evaluasi agar terjadi kesinambungan pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas yang terintegrasi dari seluruh lintas sektoral yang dilaksanakan oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Seluruh Gubernur dan Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022 - 2025, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Perencana :

1. Ketua/ Koordinator :

a) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada anggota dalam upaya mewujudkan kondisi agar mengarahkan rencana penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Kelurahan yang telah dibentuk dapat terlaksana dan terwujud dengan baik;

b) memberikan arahan kepada anggota untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan kearifan lokal pada potensi wilayah setempat;



Solok.

2 Anggota :

- a) menempatkan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b) menyiapkan data dan program kegiatan yang dapat dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
- c) melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengembangan, dan upaya peningkatan ketahanan keluarga secara berkelanjutan pada Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d) menyiapkan prasarana dan sarana promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK, dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD terkait lingkup Kota Solok.


c. Tim Monev

1 Ketua/Koordinator :

- a) melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
melakukan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan OPD terkait lingkup Kota Solok di Kampung Keluarga Berkualitas, untuk dijadikan sebagai bahan untuk tindak lanjut program/kegiatan kedepan yang secara berkelanjutan;
- b) melakukan identifikasi permasalahan dan mengkoordinasikan pemecahan masalah untuk perkembangan tentang pengelolaan pelaksanaan program/kegiatan yang ditempatkan pada Kampung Keluarga Berkualitas;
- c) melakukan penilaian hasil pelaksanaan capaian program/kegiatan dari OPD terkait lingkup Kota Solok yang telah dilaksanakan secara terintegrasi di Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d) melaporkan hasil monev pelaksanaan program dan kegiatan kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah.

2 Anggota :

- a) melakukan monev kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan identifikasi permasalahan dan perkembangan tentang pengelolaan



- c) memberikan pemahaman kepada anggota tim tentang konsep Kampung Keluarga Berkualitas termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai;
- d) menyediakan informasi tentang penganggaran kegiatan OPD yang dapat dilaksanakan di kampung Keluarga Berkualitas; dan
- e) melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait.


2. Anggota :

- a) menyiapkan Data dan Informasi terkait dengan program dan kegiatan yang dapat dilakukan di Kampung Keluarga Berkualitas seperti :
 - 1) Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Program Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
 - 3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Program Kesehatan;
 - 5) Program Sosial Ekonomi;
 - 6) Program Pendidikan;
 - 7) Program Pemukiman dan Lingkungan; dan
 - 8) Program Lainnya sesuai perkembangan.
- b) mensosialisasikan rencana program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah disusun;
- c) mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan; dan
- d) membuat rencana program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas yang telah disusun.

b. Tim Pelaksana :

1 Ketua/Koordinator :

- a) menyusun dan membuat petunjuk teknis Kampung Keluarga Berkualitas ;
- b) melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait sektor lingkup Provinsi Sumatera Barat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi secara berkesinambungan dalam pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- c) melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengembangan, dan upaya peningkatan ketahanan keluarga secara berkelanjutan pada Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- d) menyiapkan prasarana dan sarana promosi dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) program KKBPK, dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD terkait lingkup Kota



pelaksanaan program/kegiatan yang ditempatkan pada Kampung Keluarga Berkualitas; dan

- c) memberikan masukan terhadap capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan secara terintegrasi di Kampung Keluarga Berkualitas kepada Koordinator dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Kota Solok.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 142 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2022-2025

No	OPD/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Solok	Pelindung
2	Wakil Walikota Solok	Pelindung
3	Ketua DPRD Kota Solok	Pelindung
4	Sekretaris Daerah Kota Solok	Pengarah
5	Ketua TP PKK Kota Solok	Pengarah
TIM PERENCANA :		
1	Kepala BAPPEDA Kota Solok	Ketua/ Koordinator
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok	Anggota
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
4	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
7	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Solok	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Menataan Ruang Kota Solok	Anggota
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
14	KepalaKementrian Agama (Kemenag) Kota Solok	Anggota
TIM PELAKSANA :		
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok	Ketua/Koordinator
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
3	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
6	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Menataan Ruang KotaSolok	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Solok	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota



--	--

No	OPD/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Menataan Ruang Kota Solok	Anggota
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
14	Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Solok	Anggota

No	OPD/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM MONEV :		
1	Kepala BAPPEDA Kota Solok	Ketua/ Koordinator
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok	Anggota
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	Anggota
4	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
7	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Solok	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Menataan Ruang Kota Solok	Anggota
13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
14	Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Solok	Anggota



 f. WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022-2025.
OPD Pemrakarsa : DISPENDUK KB
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas : Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022-2025.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 42 Solok Telp / Fax : (0755) 20419

Solok, 07 Februari 2023 M

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 476/163 / DPPKB-2023

Disampaikan dengan hormat ;

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kota Solok
Tentang : Permohonan Penandatanganan Keputusan
Walikota Tentang Pembentukan Tim
Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas
Catatan : -
Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap
Mohon Untuk Tanda Tangan : Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim
Terintegrasi Kampung Keluarga Berkualitas

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami aturkan
terima kasih.


ARDINAL, SKM, MKM
NIP. 19670330 198703 1 002